



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦧꦭ

GUBERNUR BALI

- Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali
 2. Direktur RSUD Bali Mandara, Rumah Sakit Mata Bali Mandara dan Rumah Sakit Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali
 3. Direktur/Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Bali
 4. Para Ketua/Pimpinan/Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat Provinsi Bali
- di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Inspektur Jenderal Kemendagri dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor: 64 Tahun 2023; Nomor: 700.1.2.4/562/IJ; dan Nomor: HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 tentang Pengelolaan Bersama *Monitoring Center for Prevention* (MCP);
6. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 tanggal 30 Desember 2024, Hal. Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025;
7. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B/1661/KSP.00/70-76/03/2025 tanggal 12 Maret 2025, Hal. Atensi Tindak Lanjut Pemberantasan Korupsi Melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Tahun 2025 Atas Capaian Tahun 2024 di Wilayah Bali.

Dalam rangka upaya pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Seluruh Kantor Pemerintah Provinsi Bali wajib menjadi teladan dan tidak melakukan **suap/pungli/gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
2. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan himbauan secara internal kepada pegawai ASN maupun Non ASN di lingkungan kerjanya untuk tidak melakukan **suap/pungli/gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya pada Perangkat Daerah terkait di bawah ini agar :

a. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

- 1) Tidak memanfaatkan pelaksanaan pembayaran pajak/retribusi daerah untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;
- 2) Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN termasuk pemungut pajak/retribusi di Kabupaten/Kota baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

- 1) Tidak memanfaatkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana ;
- 2) Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, baik secara

tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

c. Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Rumah Sakit Daerah Pemerintah Provinsi Bali

- 1) Tidak memanfaatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana ;
- 2) Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN termasuk tenaga medis, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali

- 1) Tidak memanfaatkan pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana ;
- 2) Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN termasuk tenaga teknis lapangan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

e. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian

- 1) Tidak memanfaatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana ;
 - 2) Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN termasuk kelompok kerja, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
3. Menerbitkan Surat Edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada pemangku kepentingan agar tidak melakukan **suap/pungli/gratifikasi** kepada pegawai ASN maupun Non ASN dilingkungan kerjanya.
 4. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
 5. Terhadap pelaporan penerimaan gratifikasi berupa bingkisan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan melalui aplikasi pelaporan gratifikasi (GOL) pada tautan www.gol.kpk.go.id.

6. Terhadap pelaporan tindak pidana korupsi lainnya dapat disampaikan langsung melalui SP4N Lapor pada tautan www.lapor.go.id atau dapat juga melaporkannya melalui *Whistleblowing System* (WBS) pada tautan <https://ppid.baliprov.go.id/wbs/>.
7. Informasi lebih lanjut terkait dengan pencegahan korupsi dan gratifikasi, dapat langsung menghubungi Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih.

 Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 28 April 2025
GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER